

## **Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Sunan Abu Daud dalam Kitab Al-Shalat**

**Saein Ervana\***

*Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto  
Jl. Ahmad Yani No 40 A, Purwokerto, 53144, Indonesia*

### **Abstract**

*This paper is focused on answering basic questions about violence against children in the perspective of the Prophet's Hadith. The hadith that is used as the main footing is the Hadith of the history of Sunan Abu Daud number 418 about hitting children. through the Hadith, the analysis will be carried out starting from the elaboration of the Syarah Hadith and contextual understanding of the Hadith hitting the child. Based on the target, the research method used in this study is qualitative with the type of library research. The data collection technique used by the researcher is the Takhrij Hadith method. In this context, the data analysis technique used in this study uses an analytical model which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Of the six important dimensions of violence mentioned above, the violence as contained in the Hadith narrated by Sunan Abu Daud 418 is included in the form of physical and psychological assertiveness, namely hitting children. Based on the analysis above, it can be concluded that the understanding of violence towards children in the Hadith perspective is oriented to three things, namely assertiveness as a form to condition children to be responsible, assertiveness as a form to condition children into discipline, and assertiveness as a form of conditioning children to be polite. Of these three things, assertiveness towards children can only be done depending on the situation and conditions itself*

**Keywords:** *Violence; Child; Hadith of the Prophet*

### **Intisari**

Tulisan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hadis Nabi. Hadis yang dijadikan sebagai pijakan utama adalah Hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor 418 tentang memukul anak. Melalui Hadis tersebut, analisa akan dilakukan mulai dari penjabaran Syarah Hadis dan pemahaman kontekstual Hadis memukul anak. Berdasarkan pada sasarannya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti adalah metode takhrij Hadis. Dalam konteks ini, teknik analisis data yang

---

\*saeinervana@gmail.com

DOI: [10.24090/JPA.V22I1.2022.PP81-94](https://doi.org/10.24090/JPA.V22I1.2022.PP81-94)

digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Dari enam dimensi penting kekerasan tersebut di atas maka kekerasan sebagaimana terdapat dalam Hadis riwayat Sunan Abu Daud 418 ini termasuk dalam bentuk ketegasan fisik dan psikologi, yakni memukul anak. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hadis berorientasi pada tiga hal, yakni ketegasan sebagai bentuk untuk mengkondisikan anak bersikap tanggungjawab, ketegasan sebagai bentuk untuk mengkondisikan anak menjadi disiplin, dan ketegasan sebagai bentuk mengkondisikan anak bersikap santun. Dari ketiga hal inilah ketegasan terhadap anak hanya bisa dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi itu sendiri.

**Kata Kunci :** Kekerasan, Anak, Hadis Nabi.

## Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Fenomena tersebut dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk di lingkungan sekolah. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (kpai.go.id, 2021), dimana masih terjadi tindak kekerasan di lingkungan sekolah pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Korban Kekerasan	Pelaku Kekerasan
1	2016	122	131
2	2017	129	116
3	2018	107	127
4	2019	46	51
5	2020	76	12

Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Sekolah yang seharusnya menjadi lingkungan yang ramah terhadap anak, justru berubah menjadi tempat bullying dan penganiayaan yang menakutkan. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yaitu: “Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.”

Kebijakan sekolah ramah ini tentu dibuat dalam rangka memenuhi hak setiap anak dalam pemerolehan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, persekusi, ataupun segala bentuk kekerasan yang sejenis lainnya. Setiap warga negara, baik pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persoalan yang kini hadir adalah kekerasan terhadap anak yang dilandasi karena ketidaksabaran dan kemarahan, tanpa adanya orientasi yang jelas mengapa anak harus dipukul, dibully, ataupun dipersekusi. Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo (2016) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi di internal maupun eksternal keluarga. Kekerasan yang terjadi di internal keluarga seringkali terjadi karena ketidakharmonisan keluarga seperti tingkat stress yang tinggi, kurangnya komunikasi, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik, tidak mendengarkan keinginan anak sehingga memposisikan anak harus menuruti keinginan orang tua sehingga orang tua seringkali mengatasnamakan “kekerasan” sebagai usaha untuk “mendidik”. Sedangkan secara eksternal, kekerasan terjadi karena keterbatasan yang dimiliki anak, kurangnya kontrol orang tua, sekolah, tetangga dan aparat setempat, hilangnya nilai dan norma yang ada di masyarakat, tidak adanya akses tempat pengaduan tindak kekerasan di sekitar tempat tinggal, dan kurangnya pemahaman mengenai cara mendidik anak.

Di sinilah, kiranya menjadi penting untuk menjaga dan merawat anak-anak yang merupakan investasi berharga penerus bangsa dengan melakukan upaya penelusuran pemahaman kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hadis Nabi. Hadis Nabi yang memiliki kedudukan sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah al-Quran menjadi dasar yang penting dalam memahami kekerasan terhadap anak. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang memuat konteks terkait kekerasan terhadap anak, akan tetapi belum banyak mendapatkan perhatian khusus.

Beberapa kajian yang penulis temukan perihal kekerasan terhadap anak masih ditinjau dari sudut pandang lain seperti: artikel oleh Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo (2016) tentang penanganan tindak kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat yang memerlukan kerja sama dari orang tua, masyarakat dan pemerintah, serta upaya pencegahan yang dilakukan dimulai dari lingkungan sosial yang terdekat yaitu keluarga hingga meluas ke masyarakat untuk memutus rantai tindak kekerasan tersebut; artikel oleh Nurjanah (2018) tentang pandangan Islam terhadap kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga, bahwa tindak kekerasan dengan tegas dilarang kecuali dalam hal yang bersifat mendidik dan tidak melampaui batas yang dapat membuat trauma serta luka fisik pada anak; dan penelitian kepustakaan oleh Edwin Ristiano (2016) perihal kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam tinjauan hukum Islam terhadap UU No 23 Tahun 2002. Meskipun penelitian Edwin Ristiano dalam skripnya telah mengkaji perihal kekerasan terhadap anak dalam keluarga, tulisan tersebut baru sebatas pada larangan dan hukum tindak kekerasan terhadap anak. Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji dari sudut pandang lain yakni kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hadis Nabi.

Secara holistik, tulisan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hadis Nabi. Hadis yang dijadikan sebagai pijakan utama adalah Hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor 418 tentang memukul anak. Melalui Hadis tersebut, analisa akan dilakukan mulai dari penjabaran Syarah Hadis dan pemahaman kontekstual Hadis memukul anak riwayat Sunan Abu Daud.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan kategorisasi. Pemaparan dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Adapun objek dari penelitian ini adalah pemahaman kekerasan terhadap anak dalam perspektif hadis Nabi.

Teknik pengambilan data penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode takhrij Hadis. Metode yang dilakukan adalah membaca, menganalisis, mencermati, dan menguraikan informasi-informasi tentang fokus penelitian melalui data-data yang berkaitan dengan hadis-hadis yang membicarakan kekerasan terhadap anak. Melalui data-data tersebut akan didapat informasi yang objektif.

Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data penelitian dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca (Bogdan & Biklen, 2007). Analisis datanya fokusnya pada deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya yang dideskripsikan dengan kata-kata (Faisal, 2010). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan dan mengungkapkan makna-makna dan teori baru (Ratna, 2011). Dalam konteks ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis (Miles & Huberman, 2009) yang meliputi pengumpulan data (yang sudah dijelaskan pada sub-bagian sebelumnya), reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Takhrij Hadis tentang Kekerasan Terhadap Anak Simpulan**

Hadis Sunan Abu Daud nomor 418 menjadi kajian utama dalam pembahasan ini. Hadis ini dipandang tepat karena dapat dianalisis

dengan pemahaman kekerasan terhadap anak, sehingga Hadis ini dapat mendefinisikan pemahaman yang sebenarnya dari makna kekerasan terhadap anak itu sendiri. Berikut ini adalah riwayat Hadis Sunan Abu Daud nomor 418 (Al-Albani, 1998) :

عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا.

Dari Sabrah bin Ma'bad Al Juhani RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan shalat, apabila telah berumur 7 tahun. Dan apabila telah berumur 10 tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya."

Setelah dilakukan takhrij melalui pencarian Hadis yang serupa, dijumpai beberapa Hadis serupa, memiliki beragam jalur periwayatan dan memiliki makna yang serupa. Diantaranya adalah Hadis Sunan Nasai nomor 4779 (ilmuislam.id, 2022):

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا بَانَ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَتْهُ فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانَ لِأَبِي سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتُ ابْنَ أَخِيكَ قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرُوهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mush'ab telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Shafwan bin Sulaim dari 'Atho` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia pernah melakukan shalat kemudian tiba-tiba anak Marwan lewat di depannya, kemudian dia menghalanginya namun anak tersebut tidak mundur kemudian dia memukulnya. Lalu anak itu keluar dalam keadaan menangis hingga datang kepada Marwan, dan memberitahukan kepadanya. Lalu Marwan berkata kepada Abu Sa'id; "Kenapa engkau memukul anak saudaraku?" Dia berkata; "Saya tidak memukulnya, sesungguhnya saya memukul syetan. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "Apabila seseorang diantara kalian melakukan shalat kemudian ada orang yang ingin lewat di hadapannya lalu ia mencegahnya semampunya, apabila orang tersebut mengabaikan maka hendaknya ia memeranginya karena itu adalah syetan."

Hadis Shahih Ibnu Khuzaimah nomor 816 (carihadis.com, 2022):

صحيح ابن خزيمة 816: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا همام، ثنا زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، أنه كان يصلي إلى سارية، فذهب رجل من بني أمية يمر بين يديه، فمנعه، فذهب ليعود، فصربه صربه في صدره، وكان رجل من بني أمية، فذكر ذلك لمروان، فلقبه مروان فقال: ما حملك على أن صربت ابن أخيك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فذهب أحد يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما صربت الشيطان»

Abdul Warits bin Abdushshamad menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, Hammam menceritakan kepadaku, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu sa'id, dari ayahnya bahwa ia shalat menghadap tiang dan tiba-tiba seseorang dari bani Umayyah melintas di hadapannya lalu ia mencegahnya. Pria itu kemudian berusaha melintasnya lagi namun ia memukulnya di dadanya. Laki-laki itu adalah dari bani Umayyah dan menceritakan perkara tersebut kepada Marwan, kemudian ia bejumpa dengan Marwan dan bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu memukul anak saudaramu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kamu shalat menghadap sesuatu yang menjadi penghalangnya, kemudian seseorang melintas di hadapannya maka ia hendaknya mencegahnya dan apabila orang itu menolak maka ia hendaknya menghalanginya, sebab ia adalah syetan'. Sesungguhnya yang aku pemukul adalah syetan."

Hadis Shahih Adabul Mufrad nomor 68 (carihadis.com, 2022):

ذَكَرَ أَدَبُ النَّبِيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنِّي لَأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ

"Disebutkan etika anak yatim di hadapan Aisyah radhiallahu 'anha lalu dia berkata,' Sesungguhnya aku memukul anak yatim sehingga ia mempunyai semangat."

## 2. Pemahaman Hadis Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ([kamusbahasaindonesia.org](http://kamusbahasaindonesia.org)) diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sebagian besar orang berpandangan bahwa kekerasan hanya dalam artian sempit, seperti tindak pembunuhan, perang, keributan, atau pun kekacauan, padahal kekerasan sendiri beragam bentuknya. Fenomena yang memiliki indikator kekerasan ini banyak sekali jumlahnya. Apabila setiap orang sepakat bahwa perilaku yang mengganggu dan membahayakan jasmani atau kondisi rohani seseorang adalah bentuk kekerasan, maka sudah sepantasnya orang menyadari bahwa rasisme, kemiskinan juga dapat dimaknai sebagai bentuk kekerasan.

Ariefa Efianingrum (Santoso, 2002) mengidentifikasi sifat kekerasan ke dalam empat hal; 1) kekerasan terbuka (*overt*), yaitu kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian; 2) kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam; 3) kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan untuk mendapatkan sesuatu; dan 4) kekerasan *defensive*, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Galtung (Santoso, 2002) juga menguraikan enam dimensi penting kekerasan. *Pertama*, kekerasan fisik dan psikologis yang dapat dipahami sebagai kekerasan terhadap jasmani dan mental atau otak seseorang. *Kedua*, pengaruh positif dan negative adanya sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan *euphoria*. *Ketiga*, ada atau tidaknya objek yakni dalam tindakan tertentu, tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia. *Keempat*, ada atau tidaknya subjek yakni kekerasan disebut langsung atau

personal jika ada pelakunya, dan jika tidak ada pelakunya disebut kekerasan struktural atau tidak langsung. *Kelima*, disengaja atau tidak. Kekerasan ini bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja, tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan. *Keenam*, yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (*manifest*) baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meskipun tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*), tetapi bias dengan mudah meledak.

Dari enam dimensi penting kekerasan tersebut di atas maka kekerasan sebagaimana terdapat dalam Hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor 418 ini termasuk dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologi, yakni memukul anak. Hal ini ditunjukkan pada ungkapan, ***“Perintahkan anakmu mengerjakan salat apabila telah mencapai tujuh tahun dan apabila telah mencapai sepuluh tahun maka pukullah ia”***. Dari sini ada hal yang perlu dipahami bersama bahwa tindakan kekerasan yang diidentifikasi dalam bentuk memukul anak ini tidak serta merta dilakukan karena tanpa sebab. Akan tetapi ada batasan dan ketentuan yang membuatnya anak harus diberikan sebuah hukuman, yakni ketika anak diminta untuk mengerjakan salat dan sudah berusia tujuh tahun tetapi enggan untuk melaksanakan perintah salat maka barulah diperbolehkan untuk memberi ketegasan kepada anak dengan cara memukul.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang menginterpretasikan makna yang terkandung dalam Hadis tersebut untuk dijadikan dalil yang seolah melegitimasi tindak kekerasan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, padahal sejatinya Hadis ini mengkondisikan atau memerintahkan anak untuk melakukan shalat. Berpijak dari kesalahpahaman dalam memaknai sebuah kandungan Hadis ini menjadikan banyak orang yang menganggap kekerasan dalam upaya mendidik anak itu diperkenankan dalam ajaran agama, bahkan seringkali kekerasan itu dilakukan hingga melupakan aspek perlindungan jiwa (Maisaroh, 2013) dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar (Rozak, 2013).

Selain itu, kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hadis riwayat Sunan Abu Daud 418 dan beberapa Hadis tersebut di atas ini berorientasi pada tiga hal, yakni ketegasan sebagai bentuk untuk mengkondisikan anak melakukan kebaikan, ketegasan sebagai bentuk untuk mengkondisikan anak menjadi disiplin, dan ketegasan sebagai bentuk mengkondisikan anak bersikap ramah.

### 3. Ketegasan Sebagai Bentuk Mengkondisikan Anak Bersikap Tanggungjawab

Tanggaung jawab merupakan kesadaran sikap akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga bisa maknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu berdasarkan kewajiban maupun panggilan hati. Yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Tanggung jawab merupakan bentuk lanjutan dari rasa hormat. Hormat terhadap diri sendiri ditindaklanjuti dengan rasa tanggung jawab atas dirinya; hormat terhadap orang lain ditindaklanjuti dengan tanggung jawab terhadap orang lain tersebut.

Berkaitan dengan itu, pengkondisian anak bersikap tanggung jawab ini dapat ditunjukkan pada ungkapan : *“Perintahkan anakmu mengerjakan salat apabila telah mencapai tujuh tahun dan apabila telah mencapai sepuluh tahun maka pukullah ia”*. Ungkapan ini mengandung nilai tanggung jawab, yakni sikap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan kalimat ***“Perintahkan anakmu mengerjakan salat apabila telah mencapai tujuh tahun dan apabila telah mencapai sepuluh tahun maka pukullah ia”***. Ini merepresentasikan sebuah perbuatan yang ditanggung jawab secara personal dihadapan Tuhan atau dengan kata lain tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya sebagai anak yang beragama memiliki tanggungjawab sebagai *Abdullah*. Dari sinilah kemudian pukulan digunakan untuk mengkondisikan anak bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, sehingga akan terbentuk kebiasaan atau karakter untuk berperilaku tanggung jawab sejak kecil hingga dewasa.

#### 4. Ketegasan Sebagai Bentuk Mengkondisikan Anak Disiplin

Disiplin merupakan perilaku taat terhadap aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin juga berarti kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Orang yang melakukan disiplin tidak lain karena ia memiliki tujuan yang ingin dicapai setelah ia melakukan sikap tersebut. Dalam hal ini sikap disiplin dilakukan agar peserta didik dapat belajar hidup dengan pembiasaan baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Berkaitan dengan itu, pengkondisian anak bersikap disiplin ini dapat ditunjukkan pada ungkapan berikut.

***“Perintahkan anakmu mengerjakan salat apabila telah mencapai tujuh tahun...”***

Ungkapan penugasan pada kalimat tersebut, pengkondisian anak untuk disiplin ditunjukkan dengan indikator melaksanakan salat saat sudah mencapai usia tujuh tahun. Kalimat penugasan itu memuat perintah yang mengarahkan anak untuk melaksanakan salat sebagai sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Sejak usia sekian anak dibiasakan salat dengan harapan agar anak terbiasa menyelesaikan kewajibannya yaitu salat lima waktu.

Perilaku disiplin ini ditandai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab anak sebagai umat Islam untuk melaksanakan perintah salat secara tepat waktu. Perilaku disiplin ini juga merupakan sikap mematuhi ajaran-ajaran Islam karena mereka memahami, meyakini, dan mendukungnya. Selain itu, anak mengerjakan salat tepat waktu karena mereka benar-benar menghendaknya bukan karena takut akan akibat dari ketidakpatuhannya.

Disiplin ini berorientasi agar anak-anak lambat laun dapat mengatur dirinya sendiri dan belajar bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain disiplin ini memberikan suatu pandangan bahwa kebebasan yang mengandung konsekuensi yaitu kebebasan harus sejalan dengan tanggung jawab. Sehingga ia harus menerima konsekuensi dari tindakannya yang tidak bisa dielakkan

(Bagus, 2005). Dari sini anak tidak akan mementingkan ego pribadi, tapi memerlukan pengorbanan untuk kepentingan tugas yang kita miliki yang menyangkut orang lain.

## 5. Ketegasan Sebagai Bentuk Mengkondisikan Anak Bersikap Santun

Santun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya); sabar dan tenang. Santun juga bisa diartikan sikap ramah tamah, berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial.

Konteks santun diartikan sebagai sikap seseorang yang menaati ajaran tertentu secara umum, khususnya ajaran Islam. Secara umum ukuran santun terwujud melalui tingkah laku, tutur kata, pakaian, dan sebagainya. Di dalam ajaran Islam seorang individu sejak kecil telah diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Berkaitan dengan itu, pengkondisian anak bersikap santun ini dapat ditunjukkan pada ungkapan berikut.

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mush’ab telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Shafwan bin Sulaim dari ‘Atho’ bin Yasar dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa dia pernah melakukan shalat kemudian tiba-tiba anak Marwan lewat di depannya, kemudian dia menghalanginya namun anak tersebut tidak mundur kemudian dia memukulnya...”*

Ungkapan tersebut mengkondisikan sikap santun yang ditunjukkan pada kalimat, **“dia pernah melakukan shalat kemudian tiba-tiba anak Marwan lewat di depannya, kemudian dia menghalanginya namun anak tersebut tidak mundur kemudian dia memukulnya”**. Pada kalimat tersebut, anak dikondisikan untuk menghargai orang yang ada di sekitarnya.

Sikap santun ini merupakan wujud dari budi pekerti luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari berbagai orang dalam kedudukannya masing-masing, seperti anak dan orang tua yang merupakan bagian dari ajaran moral.

## **Simpulan**

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman ketegasan terhadap anak dalam perspektif Hadis berorientasi pada tiga hal, yakni ketegasan sebagai bentuk untuk mengkondisikan anak bersikap tanggung jawab, ketegasan sebagai bentuk untuk mengkondisikan anak menjadi disiplin, dan ketegasan sebagai bentuk mengkondisikan anak bersikap santun. Dari ketiga hal inilah kekerasan terhadap anak hanya bisa dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi itu sendiri.

## **Daftar Pustaka**

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 1998. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ristianto, Edwin. 2010. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No 23 Tahun 2002)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- [https://cariHadis.com/Shahih\\_Adabul\\_Mufrad\\_Terjemah/68](https://cariHadis.com/Shahih_Adabul_Mufrad_Terjemah/68)
- [https://cariHadis.com/Shahih\\_Ibnu\\_Khuzaimah/816](https://cariHadis.com/Shahih_Ibnu_Khuzaimah/816)
- <https://ilmuislam.id/hadits/33676/hadits-nasai-nomor-4779>
- Bagus, Loresn. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Maisaroh. 2013. "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidikn Anak Perspektif Hukum Pidana Islam". *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol 2 No 2.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Nurjanah. 2018. "Kekerasan Pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam" dalam *al-Afkar*, Vol 2 No 1.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga Poststrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knoop Biklen. 2007. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson Press.
- Rozak, Purnama. 2013. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" dalam *SAWWA* Vol. 9 No. 1.
- Faisal, Sanipah. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Hasanah, Uswatun dan Santoso Tri Raharjo. 2016. "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat". *Sosial Work Jurnal*, Vol 6 No 1.